PKKWIB-RWHPA-2021

"Menguatkan, Memajukan dan Mewujudkan SDM Unggul, Kompetitif, Inovatif dan Berkarakter di Bidang Saintek di Era Revolusi Industri 4.0 dalam Tatanan Era Baru'

KEGIATAN AKADEMIK FMIPA UDAYANA UNIVERSITAS

Bukit - Jimbaran, 18 Agustus 2021

ASAS dan TUJUAN PELAKSANAAN PKKMB 2021

- 1. Asas keterbukaan, yaitu semua kegiatan penerimaan mahasiswa baru dilakukan secara terbuka, baik dalam hal pembiayaan, materi/substansi kegiatan, berbagai informasi waktu maupun tempat penyelenggaraan kegiatan
- Asas demokratis, yaitu semua kegiatan dilakukan dengan berdasarkan kesetaraan semua pihak, dengan menghormati hak dan kewajiban masingmasing pihak yang terlibat dalam kegiatan penerimaan mahasiswa baru tersebut; dan
- 3. Asas humanis, yaitu kegiatan penerimaan mahasiswa baru dilakukan berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, dan prinsip persaudaraan.
 - ❖Tujuan umum PKKMB tahun 2021 adalah untuk memberikan pembekalan kepada mahasiswa baru agar dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan kampus dan sistem pendidikan di perguruan tinggi.

Kalender Akademik

Mengacu pada Kalender Akademik Universitas Udayana TA 2021_2022 yang dapat diakses pada web.fmipa.unud.ac.id

Sistem Kredit Semester (SKS)

- Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enambelas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- ❖1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, mencakup: a) kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit; b) kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit; dan c) kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit, total 170 menit kegiatan per minggu per semester.
- ❖1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup: a) kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) dan b) kegiatan belajar mandiri 70 (tujuh puluh) menit, total 170 menit kegiatan per minggu per semester.
- 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

Beban dan Lama Studi Mahasiswa

- Untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program, mahasiswa wajib menempuh beban belajar minimal 144 (seratus empat puluh empat) sks untuk program program sarjana dan sarjana terapan
- Beban normal belajar mahasiswa adalah 8 (delapan) jam per hari atau 48 (empat puluh delapan) jam per minggu setara dengan 18 (delapan belas) sks per semester, sampai dengan 9 (sembilan) jam per hari atau 54 (lima puluh empat) jam per minggu setara dengan 20 (dua puluh) sks per semester
- Beban belajar mahasiswa berprestasi akademik tinggi setelah dua semester tahun pertama dapat ditambah hingga 64 (enam puluh empat) jam per minggu setara dengan 24 (dua puluh empat) sks per semester.
- Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud dalam Standar Proses Pembelajaran adalah mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol)

Pelaksanaan Sistem Pendidikan

- Pelaksanaan sistem pendidikan di FMIPA Universitas Udayana menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS), sehingga kepada mahasiswa ditawarkan mata kuliah dengan menggunakan sistem semester ganjil dan genap.
- Pengambilan beban kredit pada semester berikutnya, baik pada semester ganjil maupun semester genap didasarkan atas Indek Prestasi Semester (IPS) semester sebelumnya, kecuali smt I dan 2 (paket)
- *Kebijkan baru mulai tahun 2020 tentang proses pembelajaran yang dikenal dengan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM)
- Salah satu program dari kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka adalah "Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi"
- *Teknis pelaksanaan MBKM di FMIPA Universitas Udayana mengacu kepada Buku Panduan MBKM yang telah diterbitkan oleh LP3M UNUD dan SOP yang sudah disusun oleh USDI UNUD.

Pembimbing Akademik (PA)

- Pembimbing Akademik adalah dosen tetap dan serendah-rendahnya berpangkat Lektor (Gol.III/c) atau yang diberikan kewenangan oleh Ketua Program Studi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas.
- *Tugas dan tanggung jawab PA adalah membantu atau membimbing mahasiswa dalam menyusun rencana studi/belajar dan lainnya yang terkait dengan penyelesaian studi
- Tugas khusus PA: a) Membantu Mahasiswa mengembangkan kemampuan akademik agar dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik dan tepat waktu; b) Memantau perkembangan studi Mahasiswa sejak semester awal hingga Mahasiswa dinyatakan lulus.

Evaluasi Kemajuan Studi

环 Tahap I dilakukan pada akhir semester dua dengan ketentuan:

- a. mampu mengumpulkan paling sedikit 20 SKS dengan IPK ≥ 2,75;
- b. apabila mampu mengumpulkan > 20 SKS, tetapi IPK < 2,75 maka mahasiswa tersebut akan diberi peringatan untuk meningkatkan prestasi akademik;
- c. evaluasi kemajuan belajar tahap I berfungsi untuk mengidentifikasi berbagai hambatan dalam proses pembelajaran guna merencanakan proses belajar yang lebih terencana, terstruktur, dan sistemik;
- d. hasil evaluasi dikirimkan kepada mahasiswa yang bersangkutan, PA, dan ortu mahasiswa.

❖Tahap II dilakukan pada akhir semester empat dengan ketentuan:

- a. mampu mengumpulkan paling sedikit 50 (lima puluh) SKS dengan IPK ≥ 2,75 (lebih besar atau sama dengan dua koma tujuh lima);
- b. apabila mampu mengumpulkan > 50 (lebih besar dari lima puluh) SKS, tetapi IPK < 2,75 (lebih kecil dari dua koma tujuh lima) maka mahasiswa tersebut akan diberi *peringatan pertama* untuk meningkatkan prestasi akademik.

Evaluasi Kemajuan Studi (lanjutan)

Tahap III dilakukan pada akhir semester enam dengan ketentuan:

- a. mampu mengumpulkan paling sedikit 80 (delapan puluh) SKS dengan IPK ≥ 2,75 (lebih besar atau sama dengan dua koma tujuh lima);
- b. apabila mampu mengumpulkan > 80 (lebih besar dari delapan puluh) SKS, tetapi IPK < 2,75 (lebih kecil dari dua koma tujuh lima) maka mahasiswa tersebut akan diberi *peringatan kedua* untuk meningkatkan prestasi akademik.

❖Tahap IV dilakukan pada semester delapan dengan ketentuan:

- a. mampu mengumpulkan paling sedikit 120 (seratus dua puluh) SKS dengan IPK ≥ 2,50 (lebih besar atau sama dengan dua koma lima puluh);
- b. mampu mengumpulkan > 120 (lebih besar dari seratus dua puluh) SKS, tetapi IPK < 2,75 (lebih kecil dari dua koma tujuh lima) maka mahasiswa tersebut akan diberi **peringatan ketiga** berupa mengisi surat pernyataan bersedia menyelesaikan studi (lulus) paling lambat 14 (empat belas) semester dengan IPK minimal 2,75 (dua koma tujuh lima),
- c. apabila belum menyelesaikan masa studi seperti dimaksud pada bagian b, maka mahasiswa tersebut dinyatakan Drop Out (DO).

Kesepakatan Program MBKM Tahun 2021 di UNUD

- 1. Mengacu pada Pedoman yang telah disususn LP3M Unud dan Dirjen Dikti.
- 2. Teknis kegiatan sesuai SOP Aktivitas MBKM yang dibuat oleh USDI Unud.
- 3. Fakultas: 1) Menyiapkan daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas program studi atas usulan Prodi, 2) Menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan.
- 4. Program Studi: 1) Menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implem entasi kampus merdeka, 2) Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas program di luar Program Studi, 3) Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar program studi dan luar Unud beserta persyaratannya, 4) Melakukan ekuivalensi atau kionversi mata kuliah dengan kegiatan MBKM luar program studi dan luar Unud, dan 5) Jika ada mata kuliah/sks yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran di luar program studi dan luar Unud, disiapkan alternatif mata kuliah daring.
- 5. Mahasiswa :1) Merencanakan bersama Dosen Pembimbing Akademik mengenai konversi mata kuliah dari program MBKM yang akan diambil di luar program studi, 2) Mendaftar program kegiatan di luar program studi, 3) Melengkapi persyaratan kegiatan luar program studi, termasuk mengikuti seleksi bila ada, dan 4) Mengikuti program kegiatan di luar program studi sesuai dengan ketentuan pedoman akade mik yang ada .

7erima kasih dan Om Shanti Shanti Om